



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
BOGOR TEGAR BERIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bernama PT. BPRS Bogor Tegar Beriman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- b. bahwa PT. BPRS Bogor Tegar Beriman sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pemimpin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman yang selanjutnya disebut PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

11. Penyertaan...

11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui Kerjasama penyertaan modal.
12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar.
13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Organ PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17. Direksi adalah Organ PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah serta mewakili perusahaan perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18. Komisaris adalah organ PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.
19. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip syariah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) PT. BPRS Bogor Tegar Beriman yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman.

(2) Perusahaan...

- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda).

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di wilayah Daerah.
- (2) PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dapat mendirikan atau membuka kantor cabang, kantor kas di wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud pendirian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip syariah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pendirian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- b. menumbuhkan usaha sektor riil, terutama pada kelompok usaha kecil, mikro, dan menengah;
- c. meningkatkan dan mengembangkan permodalan;
- d. memperluas kemudahan akses pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat;
- e. menambah lapangan kerja;
- f. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- g. membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi;
- h. menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah; dan
- i. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV...

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) diselenggarakan dalam bentuk pemberian layanan dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk Produk.
- (2) Produk PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Produk dasar; dan
 - b. Produk lanjutan.
- (3) Produk dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) berupa:
 - a. kegiatan penghimpunan dana, berupa:
 1. tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*;
 2. deposito berdasarkan akad *mudharabah*; dan
 3. pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad *mudharabah*.
 - b. kegiatan penyaluran dana, berupa:
 1. pembiayaan *Murabahah*;
 2. pembiayaan *Istishna'*;
 3. pembiayaan Salam;
 4. pembiayaan *Mudarabah*;
 5. pembiayaan *Musyarakah*;
 6. pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ);
 7. pembiayaan *Ijarah*;
 8. pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT);
 9. pembiayaan *Rahn*;
 10. pembiayaan *Multijasa*;
 11. pembiayaan *Qardh*;
 12. pembiayaan Jasa Pengurusan Jasa Ibadah Haji;
 13. anjak Piutang Syariah;
 14. pembiayaan *Qardh* Beragun Emas;
 15. pembiayaan Sindikasi;
 16. pembiayaan Ulang (*Refinancing*);
 17. pengalihan Utang/Pembiayaan;
 18. pembiayaan *Executing*; dan
 19. pembiayaan *Channeling* (Pembiayaan Penerusan).
 - c. kegiatan penempatan dana pada Bank Lain;
 - d. kegiatan...

- d. kegiatan dasar lainnya, berupa:
1. agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai);
 2. pemindahan dana;
 3. kerja sama penerimaan dan/atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri;
 4. agen penjualan uang elektronik (*electronic money/e-money*);
 5. layanan *payroll*;
 6. layanan penerimaan dana untuk jasa pembayaran tagihan (*payment point*);
 7. kerja sama pemasaran produk asuransi (*bancassurance*) dengan model bisnis referensi;
 8. kerja sama pemasaran oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan
 9. agen pendaftaran haji.
- (4) PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dapat mengeluarkan Produk dasar baru selain pada ayat (3) setelah mendapatkan fatwa dari DPS dan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penyelenggaraan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam penyelenggaraan Produk, PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 7

Dalam mengembangkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dapat melakukan:

- a. melaksanakan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. kerjasama.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diberikan kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
PERMODALAN
Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 11

Modal Dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua

Saham

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Pemerintah Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) atau paling sedikit sebesar Rp56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah saham atas nama Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham Lainnya.
- (5) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (6) Penentuan pemegang saham lainnya, jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 13

- (1) Pemenuhan Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipenuhi oleh Pemegang Saham.
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor pemegang saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebesar 28,58% (dua puluh delapan koma lima puluh delapan persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebesar Rp21.432.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

b. pemegang...

- b. pemegang saham lain sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda).

Bagian Keempat
Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 15

- (1) Pengurusan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran; dan
 - f. kepastian hukum.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda);

d. mendorong...

- d. mendorong agar Organ PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT.BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan oleh Sekretaris Daerah terhadap PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dalam bentuk pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan oleh Pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT.BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dalam bentuk:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan...

- b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT.BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (4) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh bagian perekonomian pada sekretariat daerah yang mempunyai fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD.
- (5) Dalam hal PT.BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) melaksanakan pengembangan bisnis lainnya, maka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pencantuman PT. BPRS Bogor Tegar Beriman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda).
- (2) Semua hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menjadi hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dewan Komisaris, DPS dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (4) Seluruh perjanjian/perikatan yang dilakukan oleh PT. BPRS Bogor Tegar Beriman dengan pihak lain masih berlaku sebagai perjanjian/perikatan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sampai dengan berakhirnya perjanjian/perikatan.
- (5) Selama proses pengesahan bentuk PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda), tetap menjalankan operasional perusahaan seperti biasanya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Perubahan bentuk PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengesahan penyesuaian bentuk hukum diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Jangka waktu perubahan bentuk PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Seluruh ketentuan mengenai penggunaan papan nama, tata naskah perusahaan, blanko dan formulir yang berkaitan dengan nama PT. BPRS Bogor Tegar Beriman diubah menjadi PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22...

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 3 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

SURYANTO PUTRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT: (4/152/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah maka perlu adanya lembaga perbankan milik pemerintah daerah yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bernama PT. BPRS Bogor Tegar Beriman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah serta berdasarkan Pasal 314 huruf c Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PT. BPRS Bogor Tegar Beriman disesuaikan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4...

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan penghimpunan dana dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

1. Pembiayaan *Murabahah* yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Pembiayaan *Istishna'* yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
3. Pembiayaan Salam yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

4. Pembiayaan...

4. Pembiayaan *Mudarabah* yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
6. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) yaitu pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
7. Pembiayaan *Ijarah* yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
8. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) yaitu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
9. Pembiayaan *Rahn* yaitu pembiayaan gadai dimana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam.
10. Pembiayaan *Multijasa* yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).
11. Pembiayaan *Qardh* yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
12. Pembiayaan Jasa Pengurusan Jasa Ibadah Haji yaitu pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji.

13. Anjak...

13. Anjak Piutang Syariah yaitu pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada BPRS yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.
14. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas yaitu pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn.
15. Pembiayaan Sindikasi yaitu pemberian pembiayaan bersama antara sesama BPRS atau antara BPRS dengan bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat bertindak antara lain sebagai *arranger*, *underwriter*, agen, atau partisipan.
16. Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) yaitu pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
17. Pengalihan Utang/Pembiayaan yaitu pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS.
18. Pembiayaan *Executing* yaitu pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut.
19. Pembiayaan *Channeling* (Pembiayaan Penerusan) yaitu pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak yang memiliki dana.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Penyelenggaraan Produk lanjutan terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang:

a. berbasis teknologi informasi;

b. berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang; dan/atau

c. memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Penugasan dan Pemerintah Pusat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b...

Huruf b

pemegang saham lain adalah pemegang saham perseorangan, yang di setor berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Syariah Bogor Tegar Beriman dan Akta Notaris Nomor 49 tahun 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menteri untuk pengawasan Umum” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menteri teknis atau Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 131